

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah praktik sewa menyewa menjadi berbasis elektronik, khususnya melalui aplikasi Traveloka, namun menimbulkan wanprestasi oleh penyedia jasa. Ketidaksihesuaian antara layanan yang dijanjikan, seperti kondisi kendaraan yang tidak sesuai atau keterlambatan penyerahan, sehingga berpotensi merugikan penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perjanjian sewa kendaraan mobil melalui aplikasi Traveloka serta mengkaji perlindungan hukum bagi penyewa terhadap wanprestasi penyedia jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa kendaraan melalui Traveloka merupakan perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum di Indonesia dan memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tetap terpenuhi. Selain itu, dokumen elektronik yang dihasilkan dari transaksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Perlindungan hukum bagi penyewa diberikan melalui penyediaan informasi yang jelas dan transparan, layanan pengaduan, serta hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian. Dalam hal terjadi wanprestasi, penyedia jasa rental sebagai pihak yang secara langsung terikat dalam perjanjian bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dan mengganti kerugian yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini diperlukan penguatan pengawasan oleh pemerintah, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta optimalisasi peran platform digital guna menjamin perlindungan hukum yang adil dan memberikan kepastian bagi konsumen.

Kata kunci: perjanjian, wanprestasi, perlindungan hukum, Traveloka.